



**PENETAPAN**  
**Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Tlm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Tom Rustam bin Sarjan Rustanm Djoyo**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun III Tumba, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon I**;

**Foni Rahim binti Samad Anggaleda**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III Tumba, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tilmuta tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Tlm, tanggal 09 November 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Dengan ini hendak mengajukan permohonan pengesahan pernikahan/itsbat nikah dengan alasan/dalil sebagai berikut:
2. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 02 Januari 2000, di Desa Tapadaa, dalam Wilayah

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No 129/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Provinsi Gorontalo;

3. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Samad Anggaleda** yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada **Rudin Husain (Imam Desa)**. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **Ardin Pawu** (Kepala Desa) **Tino Patamani** (PPN);

4. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp 250.- rupiah (dua ratus lima puluh rupiah) di bayar tunai;

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. Aldi Rustam, lahir pada tanggal 11 April 2003;
2. Agil Azmy Rustam, lahir pada tanggal 19 Juni 2009;

7. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No 129/Pdt.P/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Tomi Rustam bin Sarjan Rustanm Djoyo**) dan Pemohon II (**Foni Rahim binti Samad Anggaleda**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1993, di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma;

#### Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, jurusita telah mengumumkan permohonan isbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Talamuta serta papan Pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Talamuta;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum dibacakan permohonan Para Pemohon, Hakim memeriksa identitas Para Pemohon dan diakui bahwa yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Bahwa kemudian Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang mana Pemohon menyampaikan ada perubahan pada Petitem permohonan Para Pemohon pada point 2 yang benar adalah Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Tomi Rustam bin Sarjan Rustanm Djoyo**) dan Pemohon II (**Foni Rahim binti Samad Anggaleda**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No 129/Pdt.P/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo adalah sah menurut hukum. Dan selebihnya Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil Pemohonnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ardin Pawu bin Djahala Pawu**, Umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Lipa, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai Mantan Kepala Desa Rumbia Para Pemohon dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah namun belum dicatatkan, yang seingat saksi pada tahun 2000 bulan Januari tanggal 02 di Desa Tapadaa, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah saat perkawinan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samad Anggaleda;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon saat itu adalah Rudin Husain selaku Imam Desa pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat itu adalah saksi I sendiri pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa, dan Saksi II sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang adat sebesar Rp. 250.- rupiah (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No 129/Pdt.P/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak awal perkawinan Para Pemohon hingga saat ini ternyata tidak tercatat pada KUA setempat sehingga Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah meskipun dalam perkawinannya dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah sebagai saksi perkawinan
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan keberadaan rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Akta Nikah untuk kepentingan administrasi kependudukan para Pemohon;

2. **Tino Patamani bin Ibrahim Patamani**, Umur 68, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Sapa, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. saksi mengaku sebagai Mantan Petugas PPN di Desa Rumbia, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah namun belum dicatatkan, yang seingat saksi pada tahun 2000 bulan Januari tanggal 02 di Desa Tapadaa, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito,;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah saat perkawinan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samad Anggaleda;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon saat itu adalah Rudin Husain selaku Imam Desa pada saat itu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat itu adalah saksi II sendiri yang menjabat saat itu sebagai PPN dan saksi I pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang adat sebesar Rp. 250.- rupiah (dua ratus lima puluh rupiah);

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No 129/Pdt.P/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak awal perkawinan Para Pemohon hingga saat ini ternyata tidak tercatat pada KUA setempat sehingga Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah meskipun dalam perkawinannya dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah sebagai saksi perkawinan
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan keberadaan rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Akta Nikah untuk kepentingan administrasi kependudukan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

*Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No 129/Pdt.P/2021/PA.Tlm*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami dan istri, maka Pemohon I dan Pemohon II dipandang memiliki hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2000 di Desa Tapadaa, tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, sehingga saat ini para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah guna mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pokok permasalahan perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara pengesahan perkawinan termasuk dalam bidang perkawinan, akan tetapi ketentuan hukum acaranya tidak diatur secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana halnya dalam perkara sengketa perkawinan (cerai talak dan cerai gugat), sehingga hukum acara yang diterapkan *in casu* harus disandarkan pada ketentuan umum (*lex generalis*) sebagaimana diatur dalam R.Bg. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka para pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Pemohon tentang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan belum dicatatkan. Saksi I

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No 129/Pdt.P/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan pernah melihat Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah yang belum dicatatkan yang seingat Saksi I pada tahun 2000 bulan Januari tanggal 02 di Desa Tapadaa, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito. Yang bertindak sebagai wali nikah saat perkawinan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samad Anggaleda. Bahwa yang menikahkan Para Pemohon saat itu adalah Rudin Husain selaku Imam Desa pada saat itu. Setahu Saksi I yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat itu adalah Saksi I sendiri saat itu menjabat sebagai Kepala Desa, dan Saksi ii sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN). Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang adat sebesar Rp. 250.- rupiah (dua ratus lima puluh rupiah). Pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Bahwa setahu Saksi I sejak awal perkawinan Para Pemohon hingga saat ini ternyata tidak tercatatkan pada KUA setempat sehingga Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah meskipun dalam perkawinannya dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah sebagai saksi perkawinan. Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Setahu Saksi I hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan keberadaan rumah tangga para Pemohon. Para Pemohon sangat memerlukan Akta Nikah untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon. Sehingga oleh karena dalil perkawinan antara Para Pemohon yang belum dicatatkan sebagaimana yang dibuktikan oleh Saksi I, dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Pemohon tentang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan belum dicatatkan. Saksi II mengetahui dan pernah melihat Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tapi belum dicatatkan yang seingat saksi pada tahun 2000 bulan Januari tanggal 02 di Desa Tapadaa, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah saat perkawinan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samad Anggaleda. Yang menikahkan Para Pemohon saat itu adalah Rudin Husain selaku Imam

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No 129/Pdt.P/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa pada saat itu. Setahu Saksi II yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat itu adalah Saksi I pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa, dan Saksi II sebagai PPN. Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang adat sebesar Rp. 250.- rupiah (dua ratus lima puluh rupiah). Pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Bahwa setahu Saksi II sejak awal perkawinan Para Pemohon hingga saat ini ternyata tidak tercatat pada KUA setempat sehingga Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah meskipun dalam perkawinannya dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah sebagai saksi perkawinan. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Setahu Saksi II hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan keberadaan rumah tangga para Pemohon. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Akta Nikah untuk kepentingan administrasi kependudukan para Pemohon. Sehingga oleh karena dalil perkawinan antara Para Pemohon yang belum dicatatkan sebagaimana yang dibuktikan oleh Saksi II, dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan tersebut telah dewasa dan satu persatu telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang senada dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangannya itu didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, sehingga terbukti bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 02 Januari 2000, di Desa Tapadaa, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito,

*Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No 129/Pdt.P/2021/PA.Tlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo, pada saat pernikahan para Pemohon yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samad Anggaleda yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Rudin Husain (Imam Desa) dan telah terjadi ijab kabul, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 250,- rupiah (dua ratus lima puluh rupiah) di bayar tunai;

Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon I berstatus Jejaka dan pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan, dan hingga kini para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta hingga saat ini pula tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Januari 2000, di Desa Tapadaa, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoto, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Samad Anggaleda yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Rudin Husain (Imam Desa);
- Bahwa saksi – saksi nikah adalah Ardin Pawu (Saksi I) saat itu sebagai Kepala Desa dan Tino Patamani (Saksi II);
- Bahwa maharnya berupa uang adat sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa sejak awal perkawinan Para Pemohon hingga saat ini ternyata tidak tercatat pada KUA setempat sehingga Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah meskipun dalam perkawinannya dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah sebagai saksi perkawinan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No 129/Pdt.P/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan keduanya hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan digunakan untuk keperluan administrasi kependudukan Para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan hidup bahagia;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa rukun perkawinan terdiri dari; a) calon suami; b) calon isteri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab kabul. Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yaitu a) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menimbang bahwa perkawinan antara Para Pemohon telah berlangsung pada tanggal 02 Januari 2000 dimana usia Pemohon I saat itu adalah 29 tahun dan Pemohon II saat itu berusia 22 tahun, sehingga mengenai batas usia perkawinan bersandar pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No 129/Pdt.P/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Oleh karenanya Hakim menilai perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2000, di Desa Tapadaa, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Provinsi Gorontalo, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samad Anggaleda yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Rudin Husain selaku Imam Desa, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Ardin Pawu dan Tino Patamani, dan telah terjadi ijab kabul. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan antara para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa antara pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan selain harus memenuhi syarat dan rukun, juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, Allah SWT berfirman, artinya :

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya [3]. Dan Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu*

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No 129/Pdt.P/2021/PA.Tlm



*mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [23]. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana [24]."*

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah tersebut, dalam ketentuan Pasal 8 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan nasab baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 orang isteri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam. Oleh karena itu, berdasarkan fakta bahwa antara para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan pada saat melangsungkan perkawinan para Pemohon masing-masing berstatus jejak dan perawan, dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon, maka patut disimpulkan bahwa antara para Pemohon tidak memiliki larangan untuk terikat sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta, telah ada mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang berjumlah Rp.250,- (sebagai simbol adat). Oleh karena itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang artinya; "*berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita*

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No 129/Pdt.P/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan....” dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya, maka Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya memberikan mahar kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa alasan-alasan perkawinan yang dapat disahkan, yaitu a) dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perkawinan yang dapat disahkan sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan mengesahkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 09 November 2021, maka sebagaimana Pasal 273 R.Bg mengenai pembebasan biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No 129/Pdt.P/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tomi Rustam bin Sarjan Rustam Djoyo**) dengan Pemohon II (**Foni Rahim binti Samad Anggaleda**) yang dilaksanakan pada tanggal **02 Januari 2000**, di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo adalah sah menurut hukum;
3. Biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tilmuta Tahun 2021;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Rendra Widyakso, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tilmuta, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Suhaeni Panigoro S.Ag.,M.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Suhaeni Panigoro S.Ag.,M.H..**

**Rendra Widyakso, S.H.M.H**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	,-
Biaya Proses	: Rp	60.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	290.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	360.000,-

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No 129/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Terbilang : (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No 129/Pdt.P/2021/PA.Tlm